

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA PLATFORM PINJAMAN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Putu Bambang Wina Medisyana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
medisyana@gmail.com

Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
deviyustisia@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi data pribadi konsumen saat menggunakan layanan Fintech P2P lending, serta akibat hukumnya bagi penyelenggara platform yang menyalahgunakan data tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi konsumen pada platform Fintech P2P lending diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang keduanya mengatur tentang perlindungan data. Penyelenggara fintech P2P lending wajib melindungi data pribadi konsumennya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, penyelenggara platform dapat dikenakan sanksi pidana atau administratif apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi konsumen Fintech P2P lending.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Fintech P2P Lending.

ABSTRACT

This research aims to look at the rules and regulations that are in place to safeguard customers' personal information when they utilize Fintech P2P lending services, as well as the potential legal consequences for platform organizers who abuse this data. The methods used in this study are a hybrid of the legislative and conceptual approaches to normative legal research. According to this research, the protection of customers' private information on the Fintech P2P Lending platform is governed by Financial Services Authority Regulation Number 10 of 2022 and Law Number 27 of 2022, both of which deal with data protection. In compliance with the rules and regulations, fintech P2P lending organisers must protect the personal information of their customers. Under the provisions of Law 27 of 2022 on the Protection of Personal Data and Financial Services Authority Regulation 10 of 2022 on Information Technology-Based Joint Funding Services, the platform organiser could face criminal or administrative penalties in the event that the personal data of Fintech P2P Lending customers is misused.

Keywords: Legal Protection, Personal Data, Fintech P2P Lending.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, perilaku dan gaya hidup manusia telah mengalami perubahan secara signifikan karena perkembangan teknologi digital yang pesat. Pemanfaatan teknologi digital menyebabkan berbagai sektor kehidupan, terutama pada sektor perbankan mengalami terjadinya banyak perubahan. Sebagai lembaga perekonomian di Indonesia, bank memiliki peran penting dalam upaya pemerataan ekonomi serta

dalam sistem pengelolaan keuangan negara.¹ Perkembangan teknologi digital yang terjadi telah memacu lembaga perbankan untuk menciptakan suatu sistem perbankan berbasis teknologi yang kemudian disebut sebagai *Financial technology (fintech)* oleh masyarakat.² *Fintech* merupakan implementasi dari suatu teknologi informasi digital yang menggunakan suatu platform atau aplikasi.³ Lahirnya *fintech* dalam penyelenggaraan layanan keuangan bertujuan untuk bersaing dengan metode keuangan konvensional dan ditambah dengan adanya pola berpikir yang kompetitif menyebabkan lembaga keuangan yang ada saat ini telah banyak yang beralih menggunakan *fintech*.

Inovasi pada *fintech* didasarkan atas berbagai macam jenisnya yang telah berkembang di seluruh dunia, seperti manajemen risiko investasi, sistem pembayaran, kliring, dan penyelesaian, *market aggregator*, serta *peer to peer lending (P2P lending)*.⁴ Sejak awal kemunculan *fintech* di Indonesia, *P2P Lending* telah menjadi jenis *fintech* paling diminati dan paling banyak digunakan oleh masyarakat. *P2P Lending* sendiri dapat dikatakan sebagai layanan pinjam meminjam uang yang menghubungkan antara investor/pemberi pinjaman dengan peminjam secara langsung dan tidak ada melibatkan bank atau lembaga keuangan tradisional. Hal ini diwujudkan melalui pembuatan *platform online* yang dioperasikan oleh perusahaan *Fintech* yang memberikan fasilitas kepada pemberi pinjaman untuk meminjamkan dananya secara langsung kepada debitur dengan imbal hasil yang lebih tinggi.⁵ Hadirnya keberadaan *Fintech P2P Lending* di Indonesia merupakan sebuah terobosan baru di dunia perbankan yang diyakini mampu menjadi alternative pembiayaan kebutuhan hidup yang efisien karena memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam perolehan pinjaman dana secara cepat.

Di sisi yang lain, keberadaan *Fintech P2P Lending* juga memiliki resiko yang berpotensi merugikan pihak yang terlibat. Pada kenyataannya, banyak permasalahan yang ditimbulkan dari pelaksanaan layanan *Fintech P2P Lending* tersebut. Berdasarkan laporan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dapat diketahui bahwa data pengaduan di komoditas keuangan yang masuk ke YLKI 50% penyebab utamanya adalah pinjaman online dan beberapa jenis pengaduan tersebut terkait dengan adanya penyebaran data pribadi, penagihan yang tidak etis, dan intimidasi.⁶ Sementara, pelanggaran yang masih marak terjadi adalah terkait penyalahgunaan data pribadi konsumen yang diakibatkan oleh adanya permintaan yang berlebihan terhadap akses data pribadi konsumen dari sistem elektronik penyelenggara *Fintech P2P Lending*. Penyelenggara *platform Fintech P2P Lending* seharusnya dapat menjamin keamanan

¹ Siti Nasikhatuddini. "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Nasabah Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Peer To Peer Lending." *Lex Renaissance* 6, No. 3 (2021): 438.

² Irma Muzdalifa, dkk. "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, No.1 (2018): 6.

³ Ulani Yunus. "A Comparison Peer to Peer Lending Platforms in Singapore and Indonesia." *Journal of Physics: Conference* 8, No. 1235 (2019): 7.

⁴ Dita Tania Pratiwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Penerima Pinjaman) Financial Technology yang Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia." *Jurnal Hukum Adiguna* 3, No. 1 (2020): 474-475.

⁵ Meline Gerarita Sitompul. "Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia." *Jurnal Yuridis Unaja* 1, No. 2 (2018): 70.

⁶ Yosep Arkian, 2024, "YLKI: Aduan Kasus Pinjol Paling Marak", URL: <https://www.tempo.co/ekonomi/ylki-aduan-kasus-pinjol-paling-marak-227311> diakses pada 9 Januari 2025.

data pribadi konsumen dengan baik, namun masih maraknya terjadi praktik penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh penyelenggara *platform Fintech P2P Lending*. Hal ini menjadi bukti bahwa perlindungan terkait data pribadi konsumen ketika menggunakan layanan *platform Fintech P2P Lending* masih tergolong lemah.

Sebagai bentuk pemberian keterangan tulisan ini merupakan berdasarkan pemikiran diri sendiri dan orisinalitas hukum, untuk itu penulis menyertakan penelitian dengan isu yang sama yang berjudul “Perlindungan Terhadap Nasabah Dalam Pengamanan Financial Technology Peer To Peer Lending”⁷ yang ditulis oleh Surtan Harista Muda Hasibuan, dkk (2021) yang lebih berfokus kepada bagaimana pengaturan hukum *Fintech P2P Lending* dan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah pengguna layanan *Fintech P2P Lending*. Selanjutnya, ditemukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology berbasis Peer To Peer Lending”⁸ yang ditulis oleh Agus Priyonggojati (2019). Penelitian tersebut lebih mengkaji tentang permasalahan-permasalahan yang timbul akibat adanya penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penerima pinjaman dalam layanan *Fintech P2P Lending*. Serta, ditemukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online”⁹ yang ditulis oleh Ummie Tsabita Ananda Afiudin, dkk (2022) yang mengkaji tentang perlindungan hukum yang tersedia bagi korban penyalahgunaan data pribadi dalam platform pinjaman daring dan bagaimana efektivitas pengawasan dan perlindungan yang dilakukan oleh OJK. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dikarenakan berfokus pada perlindungan hukum bagi keamanan data pribadi konsumen *Fintech P2P Lending* dan akibat hukum yang ditimbulkan bagi pihak penyelenggara *platform Fintech P2P Lending* yang melakukan penyalahgunaan data pribadi konsumen.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi konsumen pada platform *Fintech P2P Lending*?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pihak penyelenggara *platform Fintech P2P Lending* yang melakukan penyalahgunaan data pribadi konsumen?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini dilakukan guna memperoleh pemahaman mengenai regulasi yang melindungi terkait keamanan data pribadi konsumen *Fintech P2P Lending* dan memahami terkait akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pihak penyelenggara *platform Fintech P2P Lending* yang melakukan suatu pelanggaran terhadap data pribadi konsumen.

2. Metode Penelitian

⁷ Surtan Harista Muda Hasibuan, dkk. “Perlindungan Terhadap Nasabah Dalam Pengamanan Financial Technology Peer To Peer Lending.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, No. 3 (2021): 372-377.

⁸ Agus Priyonggojati. “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology berbasis Peer To Peer Lending.” *Jurnal USM Law Review* 2, No. 2 (2019): 162-173.

⁹ Ummie Tsabita Ananda Afiudin, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Kenotariatan* 11, No. 1 (2022): 104-111.

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah menemukan aturan, asas, doktrin, dan standar hukum untuk menyelesaikan sengketa hukum.¹⁰ Dalam penelitian ini, metodologi pendekatan yang diterapkan dikenal sebagai pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan mengkaji bentuk peraturan perundang undangan secara mendalam, termasuk menelaah materi muatannya, latar belakang pembentukannya, landasan filosofis yang mendasari, serta ratio legis dari ketentuan undang-undang tersebut.¹¹ Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) juga diterapkan dalam penelitian ini, dimana metode ini merujuk pada doktrin-doktrin dan pandangan ilmu hukum. Adapun 3 (tiga) kategori sumber hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yakni sumber hukum primer, sekunder, serta tersier. Sumber hukum primer merupakan sumber utama yang paling berwenang dan memiliki sifat mengikat.¹² Bahan hukum utama yang digunakan adalah undang-undang dan peraturan yang terkait dengan penelitian. Buku, jurnal, dan putusan pengadilan tentang hukum merupakan literatur hukum sekunder. Ensiklopedia, kamus, dan lain-lain merupakan sumber hukum tersier.¹³ Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan memanfaatkan teknik studi kepustakaan, dan teknik analisis bahan hukumnya menerapkan teknik analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan pengkajian secara deskriptif, evaluatif, argumentatif, dan interpretatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen pada Platform Fintech P2P Lending

Pada saat ini, sektor jasa keuangan merupakan sektor dengan perkembangan yang sangat pesat akibat dari adanya kemajuan teknologi. Peminjaman jasa keuangan dan pembayaran yang pada awalnya harus dilakukan secara tatap muka dan menggunakan sejumlah uang tunai, kini hal tersebut sudah dapat dilakukan dengan transaksi jarak jauh atau berbasis online yang kemudian dikenal sebagai *Financial Technology* (*fintech*). *Fintech* merupakan inovasi dalam bisnis jasa keuangan yang beradaptasi dari adanya perkembangan teknologi, yang kemudian diintegrasikan ke dalam layanan finansial dan diharapkan dapat memberikan keefektifan, keefisienan, keamanan, dan sistem yang modern dalam proses transaksi keuangan. Dibandingkan dengan lembaga keuangan yang sudah ada, *Fintech P2P Lending* menawarkan biaya yang lebih terjangkau dan kemudahan penggunaan layanan, yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.¹⁴ Regulasi yang mengatur terkait layanan *Fintech P2P Lending* di Indonesia adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (yang selanjutnya dapat disebut sebagai POJK.05/2022). Dalam ketentuan POJK.05/2022, frasa “Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi” (disingkat “LPBBTI”) merujuk pada *fintech peer to peer lending*. Selanjutnya, istilah

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2017), 35.

¹¹ *Ibid.*, 142.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015), 13.

¹³ Salim, HS. *Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cetakan Ke-3*. (Jakarta, Raja Grafindo, 2014), 16.

¹⁴ Nur Hidayatul Fithri. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Financial Technology Peer To Peer Lending di Indonesia.” *Wijaya Putra Law Review* 1, No.1 (2022): 1-20.

“Penyelenggara LPBBTI” mengacu pada pihak atau entitas hukum yang berkedudukan di Indonesia dan berkewajiban dalam mengelola serta menjalankan layanan perbankan, baik yang berbentuk konvensional maupun yang berlaraskan prinsip syariah yang dilakukan melalui platform daring berbasis internet. Kehadiran *Fintech P2P Lending* yang menawarkan banyak kemudahan ini tentu sangat menguntungkan masyarakat Indonesia, namun penggunaan *Fintech P2P Lending* juga menimbulkan suatu permasalahan yakni adanya kebocoran terhadap data pribadi konsumen, seperti bukti identitas, nomor ponsel, alamat, rekening bank, foto, video, kontak pengguna, dan lainnya.¹⁵

Dalam kegiatan di sektor jasa keuangan, adanya pemanfaatan data pribadi konsumen terbilang sangat esensial, mengingat seorang individu biasanya diharuskan untuk menyerahkan data pribadinya sebagai syarat penggunaan layanan yang ditawarkan oleh pihak penyelenggara. Namun dalam pelaksanaannya, penyalahgunaan data pribadi kerap kali terjadi yang kemudian menimbulkan dampak-dampak negatif bagi pemilik data. Dalam POJK.05/2022 pada Pasal 1 angka 18 menyatakan “Informasi yang disimpan dalam sistem elektronik atau nonelektronik yang berkaitan dengan individu tertentu dianggap sebagai data pribadi.” Secara fundamental, privasi memiliki kaitan yang terbilang sangat erat terhadap perlindungan data pribadi. Dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) menyatakan perlindungan data pribadi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia diakui sebagai hak privasi.¹⁶ Di tengah perkembangan teknologi saat ini, hak privasi atas data pribadi sudah seharusnya dilindungi.¹⁷ Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen ke-IV (selanjutnya disebut UUD 1945) merupakan landasan filosofis mengenai pelaksanaan perlindungan data pribadi. Pada Pasal 28 G Ayat (1) UUD 1945, disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri, perlindungan keluarga, kehormatan, martabat, dan perlindungan hak milik, serta rasa aman dan bebas dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.” Sehingga, Pasal 28 G Ayat (1) UUD 1945 tersebut mengandung makna bahwa hak privasi tiap individu memiliki keterkaitan yang erat dengan perlindungan diri dan rasa aman, sehingga jaminan terhadap hak asasi dan privasi tiap individu sangatlah penting. Oleh karena itu, perlunya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, terutama yang berstatus sebagai seorang konsumen terhadap perlindungan data pribadinya di dalam penyelenggaraan layanan *Fintech P2P Lending*. Serta, perlunya pemahaman atas hak konstitusional yang menyatakan bahwa setiap orang harus terbebas dari rasa takut dan khawatir yang timbul akibat dari adanya penyalahgunaan data pribadi.¹⁸

Melihat kerentanan terhadap kebocoran data pribadi konsumen, pada tanggal 17 Oktober 2022 pemerintah telah mengesahkan suatu regulasi untuk melindungi data pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut sebagai UU PDP). Sehingga, guna memberikan

¹⁵ Fitri Adelia. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Atas Perlindungan Data Pribadi Konsumen *Fintech Lending*.” *Dinamika* 27, No. 21 (2022): 3142-3157.

¹⁶ Kukuh Tejomurti, dkk. “Legal Protection for Urban Online-Transportation-Users’ Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology.” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 5, No. 3 (2018): 485-505.

¹⁷ A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kebocoran Data Pribadi (Studi Kasus di Kota Denpasar).” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 11, No. 5 (2023): 1118-1130.

¹⁸ Gita Theresa. “Perlindungan Hukum Terkait Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* Di Indonesia.” *Jurnal Darma Agung* 32, No. 3 (2024): 357.

perlindungan terkait data pribadi konsumen, perusahaan *Fintech P2P Lending* mengacu pada UU PDP tersebut. Berdasarkan UU PDP, “perlindungan data pribadi” dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk menjaga hak konstitusional individu untuk mengendalikan data pribadi mereka sendiri dalam semua aktivitas pemrosesan data. Pada praktiknya, aktivitas pemrosesan data pribadi konsumen berkaitan erat dengan penyelenggaraan *Fintech P2P Lending*. Dalam hal ini, calon konsumen diharuskan memberikan data pribadi dari kartu identitas, seperti foto, alamat, nomor telepon, dan informasi serupa lainnya sebelum menggunakan layanan *Fintech P2P Lending*.

UU PDP mengatur terkait hak serta kewajiban dari subjek data pribadi maupun dari pengendali data pribadi, jika dikaitkan dengan *Fintech P2P Lending* maka subjek data pribadi ialah konsumen *Fintech P2P Lending* dan pengendali data pribadi ialah penyelenggara platform *Fintech P2P Lending*. UU PDP mengatur hak pengguna layanan *Fintech P2P Lending* selaku subjek data pribadi, untuk mendapatkan informasi mengenai identitasnya yang jelas, alasan meminta dan menggunakan data pribadi, dasar atau alasan kepentingan hukum, serta bentuk tanggung jawab dari pihak yang meminta. Adanya pengetahuan dari tujuan pemberian data pribadi dan alasan di balik kepentingan hukum pengguna layanan *Fintech P2P Lending* merupakan salah satu bentuk pendekatan untuk mengurangi resiko dari kemungkinan adanya penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara. Selain itu, pengguna dari layanan *Fintech P2P Lending* juga berhak untuk mengakses dan memperoleh salinan data pribadinya, serta berhak melakukan *revisi* dan/atau penambahan informasi terhadap data pribadinya yang tidak akurat atau tidak lengkap, hingga menarik kembali terkait persetujuan atas pemrosesan data pribadinya yang mencakup penghapusan dan pemusnahan data. Di sisi lain, kewajiban pengendali data pribadi atau penyelenggara *Fintech P2P Lending* diatur dalam UU PDP. Hal ini termasuk bahwa penyelenggara *Fintech P2P Lending* harus memiliki justifikasi untuk memproses data pribadi konsumennya. Dasar untuk memproses data pribadi dalam penyelenggaraan layanan *Fintech P2P Lending* yakni meliputi: 1) adanya pernyataan menyetujui yang sah dari pengguna layanan terkait data pribadinya yang digunakan untuk keperluan tertentu, yang telah diberitahukan terlebih dahulu oleh pihak penyelenggara kepada penggunanya dan 2) pemenuhan kewajiban hukum penyelenggara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Larangan dalam penggunaan dan pemanfaatan terkait dengan data pribadi konsumen diatur juga dalam UU PDP, yakni pada Pasal 65 dan Pasal 66, sehingga larangan yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut berlaku juga di dalam penyelenggaraan layanan *Fintech P2P Lending*. Dengan demikian, penyelenggara *Fintech P2P Lending* berkewajiban untuk menjelaskan mengapa mereka membutuhkan data pribadi konsumennya. Dengan mematuhi hak, kewajiban, serta larangan-larangan tersebut, penyelenggara platform *Fintech P2P Lending* diyakini dapat menyelenggarakan pemrosesan data pribadi secara aman dan sesuai dengan hak serta kepentingan subjek data pribadi yang telah diatur sedemikian rupa.

Mengenai kewajiban penyelenggara dalam hal perlindungan hukum atas keamanan data pribadi konsumen *Fintech P2P Lending* lebih lanjut diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) POJK 05/2022, yang mengamanatkan agar pihak penyelenggara dapat memastikan data pribadi, keuangan, dan transaksi bersifat rahasia, dapat diakses, dan utuh sejak data diperoleh hingga data dihapus. Hal tersebut memiliki arti bahwa pihak penyelenggara memiliki kewajiban melindungi privasi serta merahasiakan data-data konsumen diantaranya data pribadi, data keuangan, dan data transaksi sedari awal proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga dinyatakan selesai. Selanjutnya, pada Pasal 47 Ayat (1) POJK 05/2022 menyatakan bahwa mendapatkan persetujuan

dari pemilik data pribadi untuk menggunakan datanya merupakan suatu kewajiban dari pihak penyelenggara *platform*. POJK 05/2022 juga mengatur terkait hak dan kewajiban konsumen yang merupakan pemilik dari data pribadi, serta mengatur terkait jangka waktu dan penghapusan data pribadi meliputi mekanismenya. Merujuk pada ketentuan ini, terdapat larangan terhadap penyelenggara *Fintech P2P Lending* agar tidak melakukan penyebarluasan data pribadi konsumen tanpa adanya persetujuan atau sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan kepada pihak ketiga. Penyelenggara *Fintech P2P Lending* juga wajib mematuhi kesepakatan konsumen pemilik data pribadi terkait penggunaan, pengaplikasian, pemaparan dan peralihan data, kecuali dalam ketentuan perundang-undangan diatur berbeda. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan meminimalisir terjadinya kebocoran data pribadi dan data pribadi konsumen dapat terlindungi dengan baik.

Penyalahgunaan data pribadi konsumen dapat dikatakan sebagai salah satu permasalahan yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan *platform Fintech P2P Lending*, sehingga seluruh pihak yang melakukan kegiatan *Fintech P2P Lending* wajib memperhatikan UU PDP dan POJK 05/2022 sebagai regulasi dalam pelaksanaannya. Pada hakikatnya, pihak penyelenggara *Fintech P2P Lending* selaku pengendali data pribadi memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan terkait data pribadi konsumen *Fintech P2P Lending*. Penyelenggara harus memperoleh persetujuan dari subjek atau pemilik data pribadi yang sah sebelum memprosesnya. Apabila pemilik data pribadi tidak memberikan izin dan penyelenggara tidak memperoleh persetujuan, maka persetujuan tersebut dianggap tidak sah di mata hukum. Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam peraturan-peraturan tersebut, seharusnya sudah memberikan adanya kepastian hukum dalam melindungi keamanan data pribadi konsumen *Fintech P2P Lending*. Perlindungan tersebut dilakukan dengan adanya pemberian hak kepada konsumen dalam penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* untuk dilindungi data pribadinya, dan perlindungan data pribadi konsumen *Fintech P2P Lending* tersebut merupakan suatu kewajiban dari pihak penyelenggara yang harus dilaksanakan.

3.2 Akibat Hukum Terhadap Pihak Penyelenggara Platform Fintech P2P Lending yang Melakukan Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen

Pada hakikatnya, dalam mengakses dan memproses data pribadi konsumen, penyelenggara *platform Fintech P2P Lending* harus mendapatkan izin konsumennya terlebih dahulu. Namun, kasus yang kerap terjadi dan melibatkan perusahaan *Fintech* khususnya *Fintech P2P Lending* adalah terkait serangkaian tindakan penyalahgunaan terhadap data pribadi konsumen oleh penyelenggara *platform Fintech P2P Lending* yang dilakukan tanpa adanya izin dari konsumen tersebut. Tindakan penyelenggara *platform Fintech P2P Lending* yang menyalahgunakan data pribadi milik konsumen tersebut tentu sangatlah merugikan pihak konsumen, sehingga bila terjadi hal tersebut sudah selayaknya konsumen menggunakan haknya untuk mencari perlindungan hukum atas data pribadinya yang telah dieksploitasi dan digunakan secara tidak benar oleh penyelenggara *platform*. Konsumen *Fintech P2P lending* dapat melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kejadian tersebut dan pelanggaran penyalahgunaan data pribadi konsumen akan menimbulkan akibat hukum bagi mereka yang melanggar. Akibat hukum sendiri merupakan segala akibat yang timbul dari subjek hukum yang bertindak secara sah terhadap objek atau kejadian hukum sebagaimana didefinisikan oleh peraturan perundang-undangan yang relevan dikenal. Adapun akibat hukum dari tindakan pelanggaran terkait penyalahgunaan terhadap

data pribadi konsumen oleh penyelenggara *platform Fintech P2P Lending* yakni pihak penyelenggara dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana berdasarkan UU PDP dan POJK 05/2022.

Ditinjau dari POJK 05/2022, dalam POJK LPBBTI pada Pasal 49 Ayat (1) telah menetapkan sanksi terhadap pihak penyelenggara *platform Fintech P2P Lending* atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Pasal 49 Ayat (1) menyatakan bahwa "OJK dapat mengenakan tindakan administratif kepada Penyelenggara, antara lain berupa teguran tertulis dan denda. 3) Pembatasan kegiatan usaha; 4) Pencabutan izin." Bersamaan dengan sanksi administratif tersebut, pemblokiran sistem elektronik penyelenggara juga dapat serta dilakukan, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 49 Ayat (2). Saat ini, dalam POJK 05/2022 hanya mengatur sebatas sanksi administratif yang dapat dijatuhkan terhadap penyelenggara *platform Fintech P2P Lending* yang melakukan penyalahgunaan data pribadi konsumen. Sedangkan, ketentuan mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap penyelenggara tidak ada diatur dalam POJK 05/2022.

Berdasarkan UU PDP, dalam Pasal 57 mengatur mengenai sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada penyelenggara *platform Fintech P2P Lending* yang menyalahgunakan data pribadi konsumen, dimana pihak penyelenggara dapat dijatuhkan sanksi berupa: "peringatan tertulis; penghentian sementara seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi; penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau denda administratif paling banyak sebesar 2% dari penghasilan atau penerimaan tahunan atas variabel pelanggaran." Sesuai dengan amanat dari UU PDP, konsumen *Fintech P2P Lending* selaku pihak yang dirugikan atas data pribadinya yang disalahgunakan dapat melaporkan permasalahan ini kepada instansi pemerintah yang ditetapkan oleh presiden dalam melakukan perlindungan data pribadi. Selain itu, pemilik data yang merasa dirugikan dapat juga mengajukan tuntutan secara perdata terhadap pihak penyelenggara. Hal ini tercantum di dalam UU PDP, yakni pada Pasal 12 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: "Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan memperoleh ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi yang berkaitan dengan dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Dalam kasus penyalahgunaan terhadap data pribadi konsumen, korban memiliki hak untuk mengajukan permohonan gugatan dengan berdasarkan "Pasal 1365 KUH Perdata." Secara substansial, Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan pelaku tindak pidana bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban apabila ia dirugikan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku¹⁹

Selain dapat mengajukan gugatan secara perdata, konsumen *Fintech P2P Lending* yang dirugikan oleh penyelenggara *platform Fintech P2P Lending* atas penyalahgunaan terhadap data pribadinya juga dapat melakukan gugatan secara pidana. Berdasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 66 UU PDP, pada kenyataannya korporasi/badan usaha tidak diizinkan untuk mendapatkan/mengumpulkan, menggunakan, dan membocorkan data pribadi dari konsumennya secara melawan hukum. Apabila pihak penyelenggara tersebut melanggar maka pihak penyelenggara tersebut akan dikenakan sanksi pidana yang mencakup hukuman penjara, dikenakan denda, atau bisa keduanya, yang sesuai dengan amanat dari Pasal 67 dan Pasal 68 UU PDP. Pihak penyelenggara yang telah menyalahgunakan data pribadi konsumen juga dapat dijatuhkan sanksi tambahan berupa penyitaan keuntungan dan aset ilegal, serta kompensasi atas kerugian, hal ini sesuai dengan Pasal 69 UU PDP. Secara garis besar,

¹⁹ Priskila Angeline. "Perlindungan Data Pribadi Bagi Penerima Dana Fintech Lending Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 11, No. 12 (2023): 3004.

hukuman atas pelanggaran yang dikerjakan korporasi dapat dijatuhkan kepada pengurus, pengendali, pihak yang memberikan instruksi, pemilik manfaat, serta korporasi itu sendiri. UU PDP dalam Pasal 70 Ayat (1) mengatur bahwa “pidana berupa denda dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha dengan batas maksimal sampai dengan 10 (sepuluh) kali pidana denda yang ditetapkan.” Lebih lanjut, UU PDP melalui Pasal 70 Ayat (4) telah mengatur mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan, “antara lain perampasan atau pengambilalihan harta kekayaan dan/atau keuntungan yang diperoleh atau hasil tindak pidana; pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha; pelarangan permanen kegiatan tertentu; penutupan seluruh atau sebagian tempat/sarana usaha dan/atau kegiatan Fintech P2P Lending; pemenuhan kewajiban yang sebelumnya terabaikan; pembayaran ganti rugi.” Mengingat pada ketentuan Pasal 2 Ayat (2) POJK 05/2022 telah menetapkan bahwa penyelenggara *Fintech P2P Lending* merupakan suatu badan hukum yang berbentuk perseoran terbatas dan beroperasi di Indonesia, maka ketentuan mengenai sanksi tersebut tentu berlaku juga bagi penyelenggara *platform Fintech P2P Lending*.

UU PDP juga mengamanatkan agar adanya penyusunan terkait aturan turunan, seperti Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah. UU PDP melalui Pasal 58 menyatakan “Data pribadi dilindungi oleh organisasi pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.” Dalam rangka memperkuat penerapan perlindungan data pribadi khususnya pada layanan *Fintech P2P Lending*, Peraturan Presiden serta Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh UU PDP tersebut harus disusun dan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan terkait agar dapat terwujud keselarasan, keseragaman, dan konsistensinya.²⁰ Sebagaimana yang telah diatur dalam UU PDP dan POJK 5/2022, prinsip yang harus dipatuhi oleh pihak Penyelenggara *Fintech P2P Lending* dalam memperoleh serta mengumpulkan data pribadi konsumen adalah harus adanya transparansi terkait perolehan serta pengumpulan data. Selain itu, dalam memproses data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan dari pihak konsumen *Fintech P2P Lending* yang merupakan pemilik data pribadi tersebut. Dengan demikian, praktik penyalahgunaan terhadap data pribadi konsumen oleh pihak penyelenggara *platform Fintech P2P Lending* dapat dihindari dan penyelenggara yang telah melakukan penyalahgunaan data pribadi konsumennya dapat dijatuhi hukuman sebagaimana yang diatur dalam UU PDP dan POJK 5/2022 sebagai akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya.

4. Kesimpulan

Mengenai perlindungan hukum terkait keamanan data pribadi konsumen *Fintech P2P Lending* mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Perlindungan yang dapat dilakukan berupa pemberian hak kepada konsumen dalam penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* untuk dilindungi data pribadinya, dan perlindungan terkait data pribadi konsumen tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati oleh pihak penyelenggara *platform Fintech P2P Lending*. Apabila penyelenggara *platform Fintech P2P Lending* melakukan penyalahgunaan terhadap data pribadi konsumen tentu terdapat akibat hukumnya. Adapun akibat hukum yang timbul yakni berupa penjatuhan sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap pihak penyelenggara *Fintech P2P Lending*, sesuai dengan yang diatur dalam UU PDP dan POJK 05/2022.

²⁰ Gita Theresa, *op.cit.*, 363.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Nurhayati, Yati. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung, Penerbit Nusa Media, 2020).
- Salim, HS. *Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cetakan Ke-3*. (Jakarta, Raja Grafindo, 2014).
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015).

JURNAL

- Adelia, Fitri. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Atas Perlindungan Data Pribadi Konsumen Fintech Lending." *Dinamika* 27, No. 21 (2022).
- Afiudin, Ummie Tsabita Ananda, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Kenotariatan* 11, No. 1 (2022).
- Angeline, Priskila. "Perlindungan Data Pribadi Bagi Penerima Dana Fintech Lending Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 11, No. 12 (2023).
- Darmadi, A.A. Ngurah Oka Yudistira and Dananjaya, Nyoman Satyayudha. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kebocoran Data Pribadi (Studi Kasus di Kota Denpasar)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 11, No. 5 (2023).
- Fithri, Nur Hidayatul. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Financial Technology Peer to Peer Lending di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 1, No. 1 (2022).
- Hasibuan, Surtan Harista Muda, dkk. "Perlindungan Terhadap Nasabah Dalam Pengamanan Financial Technology Peer to Peer Lending." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, No. 3 (2021).
- Muzdalifa, Irma, dkk. "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, No.1 (2018).
- Nasikhatuddini, Siti. "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Nasabah Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Peer To Peer Lending." *Lex Renaissance* 6, No. 3 (2021).
- Pratiwi, Dita Tania. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Penerima Pinjaman) Financial Technology yang Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia." *Jurnal Hukum Adiguna* 3, No. 1 (2020).
- Priliasari, Erna. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection In Peer To Peer Lending)." *Majalah Hukum Nasional* 49, No.2 (2019).
- Priyonggojati, Agus. "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology berbasis Peer To Peer Lending." *Jurnal USM Law Review* 2, No. 2 (2019).
- Sitompul, Meline Gerarita. "Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia." *Jurnal Yuridis Unaja* 1, No. 2 (2018).
- Tejomurti, Kukuh, dkk. "Legal Protection for Urban Online-Transportation-Users' Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 5, No. 3 (2018).

- Theresa, Gita. "Perlindungan Hukum Terkait Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Fintech P2P Lending di Indonesia." *Jurnal Dharma Agung* 32, No. 3 (2024).
- Yunus, Ulani. "A Comparison Peer to Peer Lending Platforms in Singapore and Indonesia." *Journal of Physics: Conference* 8, No. 1235 (2019).

INTERNET

- Yosep Arkian, 2024, "YLKI: Aduan Kasus Pinjol Paling Marak", URL: <https://www.tempo.co/ekonomi/ylki-aduan-kasus-pinjol-paling-marak-227311>, diakses pada 9 Januari 2025.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan
Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.